



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

Status: Baru

NOMOR : 503/0008/SIPD/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. NAMORATTA RUMAHORBO

Tempat /Tgl. Lahir : Pematang Siantar, 22 September 1994
Alamat : Jl. Mariam Ginting No. 1 Kel. Gung Ieto Kec. Kabanjahe

Alamat Tempat Praktik : Klinik Utama Elia Jl. Mariam Ginting No. 1 Kabanjahe

Titik Koordinat : 3.1015133,98.4957056,16
Nomor STR : 1221100119204520
Nomor Rekomendasi OP : 03/IDI-KARO/I/2023
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 22 September 2023

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi